

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian dan tujuan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga tertib sosial dan menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku yang nyata di dalam Masyarakat Hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam Tindakan konkret melalui aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup Bersama.³¹ dengan demikian penegakan huku tidak hanya bersifat *represif* (pendindakan) tetapi juga *preventif* (pencegahan).

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. dalam pandangan Gustav Radbruch, tiga nilai dasar hukum *gerechtigheit* (keadilan),

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*,(Bandung: Angkasa 2009). h.54

zweckmäßigkeit (kemanfaatan), dan rechtssicherheit (kepastian hukum) harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum tidak bersifat kaku atau menindas. ditegakkan hanya berdasarkan teks tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial, maka hukum kehilangan makna filosofisnya. Sebaliknya, jika hukum ditegakkan semata-mata berdasarkan rasa keadilan tanpa memperhatikan kepastian, maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat.

Penegakan hukum juga berfungsi untuk menjaga wibawa hukum dan legitimasi pemerintah di mata Masyarakat . dalam negara demokratis , hukum mejadi instrument utama untuk mengatur hubungan antar warga negara dan pemerintah, sehingga penegaknya harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Kegagalan dalam menegakkan hukum dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, bahkan memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga seluruh warga negara melalui kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan. Proses ini tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya pendidikan hukum dan pembudayaan

kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal tidak hanya bergantung pada ketegasan aparat, melainkan juga pada tingkat kesadaran hukum warga negara itu sendiri.³²

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai harapan , karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya . soerjono soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi), faktor penegak hukum, factor sarana dan prasarana , factor Masyarakat , dan faktor kebudayaan.

Faktor hukum berkaitan dengan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Jika peraturan tidak sinkron atau saling bertentangan, maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya.

Kemudian ada faktor penegak hukum yang mencakup integritas, kompetensi, dan profesionalitas aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Aparat yang memiliki integritas tinggi akan menegakkan hukum secara adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi. Sebaliknya, jika penegak hukum justru terlibat dalam praktik korupsi,

³² Permatasari Elpa, *"Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Perspektif Siyasa Tanfidziyah. Studi Kasus Kecelakaan Kapal Motor Tiga Puta Bengkulu"* Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2026.

kolusi, dan nepotisme, maka hukum akan kehilangan daya wibawanya di mata masyarakat.³³ Oleh karena itu, peningkatan moral dan etika profesi hukum menjadi hal yang sangat penting dalam proses reformasi hukum di Indonesia.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang menunjang penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas yang memadai, seperti sistem administrasi yang baik, teknologi pendukung, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran hukum warga negara. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan mematuhi aturan tanpa harus dipaksa, sedangkan masyarakat dengan kesadaran hukum rendah cenderung mengabaikan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.

Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan fondasi penting karena mencerminkan sejauh mana hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum di negara yang budaya hukumnya lemah akan sulit berjalan efektif, karena masyarakat lebih

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.90

cenderung menyelesaikan masalah berdasarkan kebiasaan atau kekuasaan daripada hukum positif. Dengan memahami kelima faktor tersebut, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih realistis dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

3. Penegakan Hukum Di Bidang Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia didominasi oleh sistem tilang elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), yang mencakup sekitar 95% dari seluruh penindakan pelanggaran di jalan. Sistem ini dijalankan oleh Korlantas Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa metode dalam penegakan hukum yang dilakukan antara lain :

a. ETLE / Tilang elektronik

Merupakan system teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk mendeteksi , merekam dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis . system ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung antara petugas dan pengendara, meningkatkan akurasi dan mempercepat proses penegakan hukum.³⁴

³⁴ Devi Andriani Farah .” *Information Technology Balanced Scorecard Di Sektor Publik*” (Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2025). h.22

b. Tilang Manual

Kebijakan yang dikenal dengan Kebijakan Tilang Manual Polisi ini diberlakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak pelanggaran lalu lintas dengan memberikan denda daripada menerbitkan tilang secara elektronik. Sesuai dengan rencana ini, petugas kepolisian akan memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.³⁵

B. Teori Pelanggaran Hukum

1. Pengertian Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah tindakan atau perbuatan seseorang maupun kelompok yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Perbuatan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan, yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, maupun negara. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum

³⁵ Amrullah Muhammad, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia" (Bandung: Penerbit Buku Pedia, 2023). h.2

yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch-all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.³⁶

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hukum

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan mengganggu hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, tapi masih ada saja yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku.³⁷

Faktor manusia Ini adalah elemen paling dominan penyebab pelanggaran, Pengendara seringkali baru mematuhi aturan karena takut ditilang, bukan karena kesadaran akan keselamatan . banyak pengguna jalan yang kurang memahami

³⁶ Munir Fuady. *"Perbandingan Hukum Perdata"*, (Bandung :Citra Aditya Bakti ,2005).h.80

³⁷ Magdalena Corry. *"Presiden: Pencegahan Kekerasan Dan Perundungan Anak Tanggung Jawab Kita Semua"* Dikutip Dari <https://www.pn-pariaman.go.id/Berita/Artikel/584-Presiden-Pencegahan-Kekerasan-Dan-Perundungan-Anak-Tanggung-Jawab-Kita-Semua.Html> Pada Hari Minggu 28 Juni 2026, Pukul 14.29 WIB

rambu-rambu, marka jalan, hingga undang-undang lalu lintas.

Kemudian faktor sarana dan prasarana juga menjadi pemicu terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti Jalanan yang rusak juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Hal ini biasanya terjadi di daerah yang memang aksesnya cenderung sulit. Biasanya, pengendara atau pengguna jalan lainnya akan melanggar aturan lalu lintas demi menghindari jalanan yang rusak tersebut. Misalnya, saat ada jalan berlubang, mau tidak mau pengendara harus mengambil lajur yang berlawanan arah untuk menghindari lubang tersebut. Kondisi seperti ini sebenarnya berbahaya karena bisa saja ada kendaraan berkecepatan tinggi datang dari arah berlawanan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.³⁸

Faktor kendaraan juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kendaraan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan nomor polisi (nopol) kendaraan di Kota Bengkulu. Pelanggaran tersebut umumnya berupa penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi, tidak memasang pelat nomor di bagian depan atau belakang kendaraan, menggunakan pelat nomor palsu, maupun memodifikasi bentuk dan ukuran pelat sehingga sulit dikenali.

³⁸ Tasia . " Waspada! Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas" Dikutip Dari <https://Auto2000.Co.Id/Berita-Dan-Tips/Faktor-Penyebab-Pelanggaran-Lalu-Lintas> Pada Hari Minggu 28 Juni 2026 , Pukul 14.38 WIB

Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga menghambat proses identifikasi kendaraan oleh petugas kepolisian, termasuk dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah diterapkan di Kota Bengkulu. Penelitian mengenai efektivitas ETLE di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa identifikasi kendaraan sangat bergantung pada kejelasan dan keabsahan nomor polisi, sehingga kendaraan yang menggunakan pelat nomor tidak sesuai ketentuan berpotensi menghambat penegakan hukum lalu lintas.

Selain itu, berbagai kajian mengenai penegakan hukum lalu lintas di Bengkulu juga menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap kelengkapan kendaraan, termasuk penggunaan nomor polisi yang sah, merupakan faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penertiban penggunaan nomor polisi kendaraan perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat agar pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu dapat diminimalkan.³⁹

³⁹ Sondang Amelia Hasibuan. "*Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*", Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Bengkulu (Desember 2022)

C. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum.⁴⁰

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai kesadaran hukum serta substansi peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang adanya aturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan, fungsi, dan manfaat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses informasi hukum yang memadai, baik melalui pendidikan formal maupun sosialisasi dari lembaga terkait, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi salah satu

⁴⁰ Tandi Rerung Riska. "Jurnal Penelitian Ilmu Hukum", Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum, II (Maret 2023)

prasyarat penting dalam membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Selain faktor pengetahuan, tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh sikap dan persepsi terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum yang ideal tercermin dari kepatuhan yang lahir atas dasar kesadaran internal, bukan semata-mata karena adanya tekanan eksternal. Dalam perspektif sosiologis, hukum akan efektif apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan nilai dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi sebagai instrumen yang menjamin kepentingan bersama dan melindungi hak setiap individu.

Namun demikian, terdapat pula pandangan bahwa kepatuhan hukum sering kali didorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau hukuman yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran. Kepatuhan yang bersifat koersif ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih bergantung pada kekuatan penegakan dan ancaman sanksi. Meskipun pendekatan ini dapat menciptakan ketertiban dalam jangka pendek, kepatuhan yang dilandasi rasa takut cenderung tidak berkelanjutan apabila pengawasan dan penegakan hukum melemah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pembinaan kesadaran hukum yang berbasis nilai moral dan etika sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, merupakan suatu keniscayaan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian. Aturan-aturan tersebut disusun oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan tujuan mengatur hubungan antarindividu dan menjaga stabilitas sosial. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menegaskan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui perumusan regulasi, melainkan harus diiringi dengan pendidikan hukum, keteladanan aparat, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil agar tercipta budaya hukum yang kokoh dalam masyarakat.

Dalam konteks negara demokratis, kesadaran hukum menjadi syarat utama bagi kelangsungan hidup institusi hukum. Demokrasi tanpa kesadaran hukum mudah berubah menjadi anarki hukum, di mana hak dipaksakan secara sepihak dan kekuasaan dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu.

Kesadaran hukum juga adalah panggilan spiritual. Hukum yang sejati bukan sekadar sistem aturan, melainkan cerminan nilai ilahi tentang kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, menumbuhkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai luhur yang selaras dengan fitrah manusia yang hanif.

Kehadiran hukum dalam masyarakat idealnya bukan menakutkan, tetapi menentramkan. Hukum menjadi penuntun arah, bukan cambuk yang menjerat. Dalam cahaya kesadaran hukum, masyarakat dapat berjalan dalam keteraturan yang damai dan mulia.⁴¹ Kesadaran hukum mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap norma hukum, termasuk UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22 Tahun 2009. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan pengendara mengabaikan kewajiban memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah, sebagaimana diatur Pasal 280 UU LLAJ yang mengancam pidana kurungan dua bulan atau denda Rp500.000.

Rendahnya kesadaran hukum berkorelasi langsung dengan tingginya pelanggaran nomor polisi, karena pengendara cenderung menganggap pelanggaran sebagai kebiasaan tanpa pemahaman sanksi. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas menurunkan kepatuhan, sehingga pelanggaran TNKB menjadi dominan di kalangan pengendara roda dua.

⁴¹ Khusnul M Khuluq, *Hukum Dan Kesadaran Hukum: Dari Teori E. Ehrlich Hingga Habermas*, Dikutip Dari <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Hukum-Dan-Kesadaran-Hukum-Dari-Teori-E-Ehrlich-0pp> Pada Hari Senin, 2 Maret 2026, Pukul 22.46

D. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.⁴²

Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *siyasah tanfidziyah*. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan syuro) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.

Jadi, *siyasah Tanfidziyah* adalah cabang ilmu fikih politik Islam (*fiqh siyasah*) yang mengatur dan mengkaji segala bentuk pelaksanaan, administrasi, dan kebijakan perundang-undangan oleh pemerintah. Fokus utamanya adalah bagaimana kekuasaan

⁴² Hasby Eddy, "Ancaman Pada Negara Hukum", Dikutip Daro <https://www.jentera.ac.id/publikasi/ancaman-pada-negara-hukum> Pada Hari Senin Tanggal 2 Maret 2026, Pukul 22.56

negara bekerja untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat umum (*mashlahah 'ammah*). Pengertian dan Kedudukan Siyasa Tanfidziyah

Secara etimologis, istilah *Siyasa Tanfidziyah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *siyasa* yang berarti kebijakan atau pengaturan, dan *tanfidziyah* yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, *Siyasa Tanfidziyah* dapat dipahami sebagai sistem atau kebijakan pelaksanaan pemerintahan dalam Islam.⁴³ Dalam konteks kenegaraan, *Siyasa Tanfidziyah* merujuk pada cabang pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas tertinggi, seperti khalifah atau kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyasa Tanfidziyah* berperan sebagai instrumen pelaksana yang bertanggung jawab mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) dalam kehidupan bernegara.

Kedudukan *Siyasa Tanfidziyah* Dalam kajian tata negara Islam, *siyasa tanfidziyah* (politik pelaksanaan) berkedudukan sebagai kekuasaan eksekutif. Fungsinya adalah sebagai pelaksana (*eksekutor*) Undang-Undang dan roda pemerintahan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Lembaga ini memegang peran penting karena menjadi penghubung antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

⁴³ Al- Mawardi, *Al Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub 'Ilmiyyah, 2013).h.25

Dalam konteks modern, Siyasah Tanfidziyah dapat dikaitkan dengan sistem birokrasi pemerintahan yang mengemban tugas administratif negara. Pejabat publik, pegawai negeri, dan lembaga eksekutif merupakan representasi dari prinsip Siyasah *Tanfidziyah* di era Kontemporer .

Meskipun struktur pemerintahan sekarang tidak selalu berbentuk khilafah, esensi Siyasah *Tanfidziyah* tetap relevan sebagai panduan etis dan moral bagi para aparatur dalam menjalankan kekuasaan negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Siyasah *Tanfidziyah* memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana amanah publik dalam bingkai syariat Islam. Fungsi utamanya bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan spiritual, karena pelaksanaan kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasah *Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian.

a. *Imamah/ imam*

Imamah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *amma*, *ya'ummu*, *imaman* atau *imamatan* yang artinya kepemimpinan, Adapun pengertian *Imamah* secara terminologi, terdapat beberapa tokoh memberikan definisi sebagai berikut: A I-Mawardi: "*Imamah* itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya", Al-Taftazani: "*Imamah* ialah kepemimpinan masyarakat seperti khalifah dan penerus Rasulullah dalam urusan agama dan sosial", Ibn Khaldun: "*Imamah* adalah mengatur seluruh umat berdasarkan syariat dalam mewujudkan maslahat mereka yang bersifat ukhrawi an- duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi pada hakekatnya *Imamah* ialah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengan agama".⁴⁴

b. *Khilafah*

Dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a`zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan

⁴⁴ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Dar Al-Baz Li Al-Ansyir Wa Al-Tauzi, 1398), h. 190

Khalifah al-Muslim. dalam ketatanegaraan Islam seorang khalifah juga berwenang menetapkan suatu undang-undang (iqamatul al-hudud), di mana Khalifah menjalankan kekuasaan legislatifnya dengan menegakkan supremasi hukum⁴⁵.

c. Wizarah /wazir

Pada pandangan *Fiqh Siyasah* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata Wizarah yang diambil dari kata —*al-wazr* yang berarti —*al-tsugl* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁶

3. Relevansi *Siyasah Tanfidziyah* Dan Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pengimplementasian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Nomor Polisi Kendaraan Roda Dua *Siyasah Tanfidziyah* memiliki relevansi yang kuat dengan konsep peran kepolisian dalam implementasi undang undang

⁴⁵ Astri Wulandari , *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Dikutip Dari <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4341>., Pada Hari Rabu 24 Juni 2026 Pukul 19.46

⁴⁶ La Samsu, *Al-Sulthah Al-Tasri'Iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Alsulthah Al-Qada'Iyyah*, Dikutip Dari <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/Article/Download/336/Pdf>. Pada Hari Rabu 24 Juni 2026 Pukul 19.51

dalam system pemerintahan modern. Secara umum baik dalam islam maupun dalam system kontemporer pihak kepolisian dipandang sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus bertindak berdasarkan hukum dan etika jabatan. Dalam islam pejabat public disebut juga dengan *amil* atau *wazir* yaitu mereka yang menjalankan Amanah umat dengan penuh tanggung jawab dan dalam konteks modern pihak kepolisian merupakan pelaksana eksekutif yang bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan kebijakan.

Prinsip *al-mas'uliyah* dalam *Siyasah Tanfidziyah* dapat menjadi landasan moral bagi mereka untuk bekerja dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Setiap Keputusan birokratis harus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar kepentingan pribadi atau politik. Dengan demikian, nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* membantu membentuk etika birokrasi yang berbasis spiritualitas dan keadilan sosial.

Dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya *siyāsah tanfidziyyah* merupakan bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh negara demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum lalu lintas. Dalam konteks pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kendaraan yang tidak

menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai ketentuan. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 64 yang menegaskan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, serta Pasal 68 yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Oleh karena itu, tindakan polisi dalam menangani pelanggaran nomor polisi kendaraan roda dua merupakan implementasi dari *siyasaḥ tanfidziyyah*, yaitu pelaksanaan kekuasaan eksekutif untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban lalu lintas, dan mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

